

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak ditandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu

menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Halim (2017:65) potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan sembilan jenis Pajak Daerah, yaitu tiga jenis Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan enam jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor:
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2015:125) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi pemerintah Provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan sebagainya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini memang memiliki beberapa keunggulan antaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan pajak Provinsi yang hasilnya akan dibagikan

kedaerah yang besarannya bervariasi untuk masing-masing daerah tergantung pada besarnya objek pajak di daerah bersangkutan dengan proposi pembagian berdasarkan peraturan perundang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang di pungut oleh Provinsi namun setiap Kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai salah satu Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan yang memungut pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu melakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan itu sendiri di pungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Menurut Mahmudi (2015:75) peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula deskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. berdasarkan kenyataan tersebut, manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berarti eksploitasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensinya yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa datang.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sebab pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Data Target, Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dari Tahun 2017-2019

Tahun	Target pajak kendaraan bermotor (PKB)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	Rp.7.820.100.000	Rp.8.503.274.233	21.239	Rp.89.517.000.000
2018	Rp.8.650.345.500	Rp.9.987.645.054	22.607	Rp.42.882.000.000
2019	Rp.10.130.223.400	Rp.6.871.392.661	15.047	Rp.57.669.000.000

Sumber: Kantor SAMSAT Dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKUS

Berdasarkan tabel di atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami fluktuasi (naik-turun) dilihat pada tahun 2017 pencapaian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.8.503.274.233. dengan target Rp.7.820.100.000 dan mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 sebesar Rp.1.484.370.821 atau 17% dari sebelumnya dan menjadi Rp.9.987.645.054. dengan target Rp.8.650.345.667. hal tersebut disebabkan karena adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan adanya program pemutihan bagi pemilik pajak kendaran bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga Atas Tunggakan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Kedua untuk Kendaraan Polisi Dalam dan Luar Provinsi serta Mutasi, pajak kendaraan bermotor dimana pada tahun tersebut pemerintah menyarankan masyarakat membayar pajak dengan mengikuti program pemutihan.

Namun Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.3.116.252.393 atau menurun -31% menjadi Rp.6.871.392.661. dengan target Rp.10.130.223.400. hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan tidak adanya program pemutihan yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2019, dapat dilihat dari jumlah unit yang membayar pajak kendaraan bermotor menurun pada tahun 2019 dengan jumlah unit 15.047 sedangkan pada tahun 2018 jumlah unit yang membayar pajak kendaraan berjumlah 22.607, tentu hal tersebut dapat berpengaruh terhadap

jumlah pajak yang terealisasi, dan akan mengganggu tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) karena efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Walaupun realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan di tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019 namun realisasi pendapatan asli daerah menurut data yang terjadi di lapangan justru mengalami penurunan di tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah tetapi bukan berarti naik turunnya realisasi pendapatan asli daerah ditentukan dari pajak kendaraan bermotor saja karena realisasi pendapatan asli daerah bersumber dari faktor pajak lainnya juga dan retribusi daerah. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dari latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana tingkat Efektivitas Dan kontribusi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teorits

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang dan bahasan tentang pembangunan daerah untuk mahasiswa/i Universitas Baturaja di Fakultas Ekonomidan Bisnis

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Praktisi menjadi salah satu sumber informasi bagi praktisi dan pelaku pemerintah daerah sehingga dapat dipraktekkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai perencanaan pembangunan daerah.